



**P U T U S A N**

**Nomor : 151/Pdt.G/2012/PA.Klk.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara : -----

**Nasaruddin bin M. Tahir**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tenaga Harian PT. Antam Pomalaa, bertempat tinggal di I Desa Watallara, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, sebagai “Pemohon”; -----

**M e l a w a n**

**Sumantri binti Sumardi**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Desa Bende, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, sebagai “Termohon”; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 22 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor : 151/Pdt.G/2012/PA.Klk mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wundulako sebagaimana Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/I/2012, tertanggal 05 Januari 2012 ;  
-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan ;  
-----
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bende, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka selama 2 bulan ;  
-----



4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) ;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Septiana Putri Andini binti Nasaruddin, umur 1 bulan 4 hari anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon ;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Januari 2012 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;

7. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :

- a. Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun janya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil ;
- b. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Fandi, terbukti Termohon suka pergi berdua dengan lelaki Fandi tersebut ;
- c. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas ;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Februari 2012 saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan termohon tinggal di rumah orang tuanya juga ;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya : -  
Primer : -----



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

-----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

-----

Subsider :

-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Demikian permohonan Pemohon, dan atas terkabulnya Pemohon menyampaikan terima kasih ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 151/Pdt.G/2012/PA.Klk. tanggal 28 Mei 2012 dan tanggal 6 Juni 2012, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, olehnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 22 Mei 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Akta Nikah Nomor : 09/09/I/2012 tertanggal 5 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi kode P ; -----

Menimbang, bahwa di samping bukti P tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Irmanto bin Abu Bakar**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang ikan, bertempat tinggal di Desa Watallara, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka;

-----

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kemenakan dan kenal Termohon namun tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bawa saksi kenal Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon ; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bende, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka ; -----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak namun hanya beberapa hari saja Pemohon dan Termohon rukun karena pada waktu menikah Termohon dalam keadaan hamil dan tidak direstui oleh orang tua Pemohon, akan tetapi pada bulan Januari 2012 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -

- Bahwa penyebab dari tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon dan sering mengirim sms berupa kata-kata kasar yang ditujukan kepada keluarga Pemohon ; ----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau atermohon selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi melihat Termohon pernah dibonceng oleh laki-lakilain sebanyak satu kali ; -----
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedang Termohon dengan anaknya tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Bende, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka ; -----
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi  
lai ; -----
- Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil ; -----

2. **Isai Taruk Padang binti Ye Sabbi**, umur 32 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Watallara, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka ; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga namun tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi kenal Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon ; -----



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon ; -----
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun selama 2 bulan karena pada saat pekawinan Termohon dalam keadaan hamil dan tidak direstui orang tua Pemohon, namun pada bulan Januari 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi ; -----
  - Bahwa penyebab dari tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon dan Termohon sering mengirim sms berupa kata-kata kasar kepada keluarga Pemohon dan saksi melihat sendiri isi sms tersebut ; -----
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan termohon bertengkar mulut bahkan termohon sampai merusak sepeda motor Pemohon ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, namun tidak pernah melihat langsung hanya mendengar informasi dari orang lain kalau Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama Fandi ; -----
  - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal dengan orang tuanya sedang Termohon dengan anaknya tinggal dengan orang tuanya juga ; -----
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi ; -----
  - Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, namun karena pokok masalah perkara ini adalah perceraian maka atas dalil-dalil gugatan tersebut, Pemohon tetap dibebani wajib bukti (vide pasal 284 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/I/2012, tertanggal 5 Januari 2012, yang merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga menjadi dasar dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpahnya seperti yang telah tercantum dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan secara terpisah di muka sidang yang pada pokoknya mengemukakan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 2 bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap dan perilaku Termohon yang kemudian memicu pertengkaran dimana Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan kepada Pemohon bahkan Termohon pernah mengirim sms yang isinya berupa kata-kata kasar kepada keluarga Pemohon serta Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga sehingga puncaknya pada bulan Februari 2012 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri karena Pemohon yang meninggalkan Termohon dan anaknya, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, juga telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil ;





Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon dianggap telah memenuhi syarat pembuktian dalam perkara ini, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 1 orang anak ; -----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak bulan Januari 2012 menjadi tidak rukun disebabkan Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan kepada Pemohon bahkan Termohon pernah mengirim sms yang isinya berupa kata-kata kasar kepada keluarga Pemohon serta Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ; -----
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya ; -----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi ; -----
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ; -----
- Bahwa di persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi disebabkan sikap dan tindakan Termohon yang kemudian memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang, dan sejak pisah Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah untuk Termohon, hal mana fakta tersebut memperlihatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa karenanya gugatan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan



untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya ;

-----  
Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :  
-----

### درألما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, sedang ketidakhadirannya Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, dengan demikian petitum Pemohon pada poin (2) patut dikabulkan dengan verstek, sesuai Pasal 149 (1) Rbg ; -----

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, hal ini





sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

#### MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;  
-----
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;  
-----
- Memberi izin kepada pemohon, **Nasaruddin bin M. Tahir**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i, terhadap Termohon, **Sumantri binti Sumardi**, di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka ;  
-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;  
-----
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;  
-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari senin tanggal 11 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1433 H, oleh kami Munawar, SH sebagai Ketua Majelis serta Nurafni Anom S.HI dan Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan Abd. Razak sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurafni ANom, S.HI**

**Munawar, SH**

**Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI**

Panitera Pengganti,

**A**

**bd. R a z a k**

Rincian Biaya Perkara:

|                      |   |           |                   |
|----------------------|---|-----------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp        | .000.00           |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp        | .000.00           |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp        | 225 .000.00       |
| 3. Biaya Redaksi     | : | Rp        | .000.00           |
| 4. Biaya Materai     | : | Rp        | .000.00           |
| <hr/>                |   |           |                   |
| <b>Jumlah</b>        | : | <b>Rp</b> | <b>316.000.00</b> |